

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip pertama dalam muamalah yang ditetapkan Islam yaitu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu hukumnya halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Jika tidak ada dalil atau hadits yang mengharamkannya maka sesuatu itu dikembalikan lagi kepada hukum asalnya, yaitu halal.¹

Dalam hidup bermasyarakat selalu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap individu dalam suatu kelompok tersebut. Dari banyaknya konsekuensi, salah satu konsekuensi yang menjadi pokok yaitu kebutuhan sosial serta kebersamaan antar kelompok dalam mengemban rasa tanggung jawab bagi setiap individu. Hal tersebut tentunya harus ditanamkan sejak dini, karena rasa itu tidak akan timbul dengan sendirinya tanpa adanya sebab dan akibat.²

Islam merupakan agama universal dimana di dalamnya terdapat ajaran-ajaran sebagai tuntutan dan panduan bagi kehidupan manusia. Ajaran dalam islam tidak semata-mata hanya tentang ibadah belaka, tetapi suatu sistem dalam kehidupan dimana manusia tercipta sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran islam

¹Yusuf Qardhawi. (2003). *“Halal Haram dalam Islam”*. Surakarta: Era Intermedia, hal. 36

²Sudarsono (1991). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 65

membawa syari'ah dimana di dalamnya mengatur aspek kehidupan manusia dalam beribadah maupun dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.³

Saat ini telah banyak ditemui transaksi yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Kebanyakan dari transaksi tersebut telah keluar dari hukum islam. Maka, bagi orang yang ingin mendapat ridho Allah SWT, selamat agama dan dunianya, wajib mengetahui halal dan haram dalam transaksi, karena sesungguhnya mencari harta yang halal adalah keajiban bagi setiap muslim.⁴

Dalam aktivitas perekonomian yang semakin berkembang membuat masyarakat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat mengelola uang mereka. Hal ini yang membuat lahirnya lembaga keuangan. Pada awalnya, lembaga keuangan modern yang pertama kali muncul adalah bank. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga keuangan bank maupun nonbank mengalami peningkatan yang pesat diseluruh dunia termasuk Indonesia.

Lembaga Keuangan bank maupun nonbank tidak hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana saja tetapi juga mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Bila lembaga keuangan tersebut didasarkan pada hukum islam, maka menjadi lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya di bidang

³ Nurul Huda (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, hal. 1-2

⁴ Subhan. *Pengantar Sulam Taufik (Penjelasan Matan Kitab Sulam Taufik)*. Kediri: Pena Santri, hal. 74

jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menganut ajaran agama Islam dengan menggunakan akad-akad islam.⁵

BMT (Baitul Mal wat-Tamwil) ialah badan keuangan kecil yang bekerja menggunakan prinsip islam atau bagi hasil yang mempunyai fungsi utama yaitu untuk menguatkan perdagangan ummat maupun mempunyai peranan kemasyarakatan menjadi lembaga yang dapat mengelola dana zakat, infaq maupun sedekah sehingga BMT memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat. BMT didirikan berlandaskan asas masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. BMT juga memiliki sifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk bisnis ekonomi bagi anggota maupun kesejahteraan masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin.⁶

BMT merupakan salah satu LKS yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana. BMT menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam BMT melakukan pembiayaan dan pendanaan usaha

⁵ Mardani (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hal. 1

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 320-325

kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.⁷

Di KSPPS Al-Amin Gombang mempunyai lima produk pembiayaan diantaranya ialah pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan *qord*. Modal usaha seluruhnya dari KSPPS untuk dijalankan oleh pihak nasabah. Usaha yang dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Al-Amin Gombang adalah sektor peternakan. Pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* yang diperuntukkan bagi calon anggota/nasabah yang digunakan sebagai biaya usaha maupun tambahan untuk biaya usaha.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diproses dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istisna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan antar bank syariah atau unit usaha syariah yang memberikan modal agar dikembalikan modal sesudah jangka waktu yang sudah ditetapkan dengan hadiah ujah atau tanpa hadiah (bagi hasil).

Secara tidak langsung pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu bentuk penolakan kepada bank konvensional yang di mana dalam mencari keuntungan dalam bentuk bunga. Riba dalam ajaran islam diharamkan dan dilarang oleh Al-Qur'an, maka dari itu, riba bukannya membantu dalam

⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal (2010), *Lembaga Keuangan Islam, Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hal. 362

memudahkan yang di tolong tetapi merupakan tindakan memakan harta dari orang lain tanpa harus bekerja keras serta kemudahan yang didapatkan dari harta tersebut merupakan kesedihan dari orang miskin.

Pada kenyataannya, masih banyak komentar dari kalangan masyarakat yang ditemui mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah yang tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), pengertian *mudharabah* pada poin pertama dijelaskan yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁸

Mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT Al-Amin adalah BMT bertindak sebagai pemilik modal (*Shohibul maal*) yang memberikan sejumlah modal dari kebutuhan anggota (*mudharib*). Dalam perjanjian akad *mudharabah* tersebut terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu pembiayaan, presentase bagi hasil (*nisbah*) pembiayaan, dan resiko yang ditanggung apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh *shohibul maal* atau *mudharib*.⁹

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Mukhtarom selaku HRD KSPPS Al-Amin Gombang pada tanggal 3 Februari 2023

Di KSPPS Al-Amin Gombong, pembiayaan *mudharabah* ini masih kurang diminati oleh masyarakat, hal ini terlihat dari jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* lebih sedikit dari anggota yang menjalankan pembiayaan *murabahah*. Menurut salah satu karyawan di KSPPS BMT Al-Amin mengatakan bahwa kurangnya minat dari anggota disebabkan salah satunya karena menganggap bahwa pembiayaan *mudharabah* teramat rumit untuk dijalankan karena dalam menjalankan usaha harus disertai laporan yang jelas dan teliti dalam pencatatan.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS Al-Amin Gombong, dengan menyesuaikan fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA SEKTOR PETERNAKAN DI KSPPS AL-AMIN GOMBONG”

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan untuk membahas mengenai penerapan akad *mudharabah* pada sektor peternakan, yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)* yang dilakukan oleh KSPPS Al-Amin Gombong.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada sektor peternakan di KSPPS Al-Amin?

2. Apakah implementasi akad *mudharabah* di KSPPS Al-Amin sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*?

D. Penegasan Istilah

Untuk memberi kejelasan dan pemahaman yang tidak terlalu jauh bagi para pembaca mengenai judul yang penulis buat, maka penulis perlu untuk memberi penjelasan dan batasan beberapa istilah yang dipakai pada judul diatas :

Adapun istilah yang dimaksud adalah :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan yang menerapkan ide, konsep, kebijakan , dan inovasi yang praktis sehingga akan memberukan dampak positif untuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik.¹⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksana atau penerapan¹¹

2. Akad

Akad ialah persatuan atau bertemunya antara *ijab* dan *qobul* yang menimbulkan terjadinya suatu tuntutan hukum. *Ijab* merupakan sebuah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak atas kejadian tertentu, dan *qobul* merupakan jawaban atas persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama mengenai tawaran tersebut. Akad akan

¹⁰ Kusnandar. (2010). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 233

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.:Jakarta: Balai Pustaka. Hal.427

terjadi apabila masing-masing dari pernyataan kehendak saling berkaitan, dan akad tidak akan terjadi jika salah satu atau kedua dari pihak tersebut tidak saling terikat kehendak.¹²

3. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kegiatan usaha antara dua orang dimana *shohibul maal* (pemilik modal) menyerahkan modal kepada *mudharib* (pelaku usaha) agar harta tersebut dapat diniagakan dengan baik, kemudian keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha.

Pemilik modal akan sepenuhnya menanggung kerugian dari usaha yang sedang dijalani oleh *mudharib* selama kerugian tersebut bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian *mudharib* dalam mengelola usaha tersebut. Karena, dalam akad *mudharabah* usaha yang dijalankan oleh *mudharib* adalah sebagaimana usaha milik *shohibul maal*.¹³

4. Peternakan

Peternakan merupakan suatu kegiatan mengembangkan dan pemeliharaan hewan ternak guna mendapatkan kemanfaatan dan buah hasil dari kegiatan tersebut.¹⁴

¹² M.Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal. 102

¹³ NU Online, Ekonomi Syariah, *Pengertian Akad Mudharabah dalam Ekonomi Syariah* diakses dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/pengertian-akad-mudharabah-dalam-ekonomi-syariah-13FZw> pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 20.30

¹⁴ Kelurahan Setonogedung, Peternakan, diakses dari internet <https://kel-setonogedong.kedirikota.go.id/peternakan/> pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 19.30

Hal-hal yang termasuk kegiatan berternak diantaranya pemberian makanan, pemulihan atau pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan dan pemanfaatan hasil

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada sektor peternakan di KSPPS Al-Amin
2. Untuk menganalisis kesesuaian Akad *Mudharabah* pada sektor peternakan dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Secara rinci kegunaan penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Teori permasalahan yang menggambarkan suatu tindakan personal guna mencapai suatu tujuan tertentu, dimana dalam tindakan tersebut mengambil kemanfaatan sebagai *maslahah* serta menghindari atau meninggalkan *kemudharatan*.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, Untuk dapat mengetahui penerapan Akad *Mudharabah* pada sektor peternakan

di KSPPS Al-Amin menurut Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

a. Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan diantaranya dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam membuat keputusan internal perusahaan. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah keakuratan dan kesesuaian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip syariah.

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.